



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Nomor : W23-A14/3/HK.05/SK/I/2021

**TENTANG**

**PEMBENTUK TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

**PADA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

**TAHUN 2021**


**KETUA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam melayani masyarakat pencari keadilan perlu bentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP);
2. Bahwa yang namanya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/Dj.A/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2021;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor : W23-A14/71/HK.05/SK/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Kedua : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) adalah sebagaimana dalam Bab.IV, Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/Dj.A/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua,



TOMMI S.H.I.  
NIP. 19790517.200604.1.005

*Tembusan Kepada Yth:*

1. *Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;*
2. *Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;*
3. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;*

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo  
Nomor : W23-A14/3/HK.05/Sk/I/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Tommi, S.H.I	Ketua	Pengarah
2.	Andriyanti, S.H.I	Wakil Ketua	
3.	Insani Miratillah Inda Sela, S. Ag	Panitera	Penanggung Jawab
4.	Mustafa, S.H.	Sekretaris	
5	Said Fallo, S.H.,M.H.	Panmud Hukum	Pelaksana
6	Abdul Kadir, S.Ag	Panmud Gugatan	
7	H.Abdul Muridan, S.H.	Panmud Permohonan	
8	Hariyadi, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
9	Fatoni, S,Kom	Kasubag.umum dan Keuangan	
10	Irwan Setiawan	Juru Sita	
<b>PETUGAS PTSP</b>			
11	Abdul Kadir, S.A.g	Panmud Gugatan	Petugas Informasi dan Pengaduan
12	Ifah Fatimatuzzahrah, S.H.I	PPNPN	Petugas Meja I/Pendaftaran
13	Yunus Mansuri, S.H.	PPNPN	Petugas Kasir
14	Fitriani Fadillah, S.H	PPNPN	Petugas Produk Pengadilan
14	Fitriani Fadilah	PPNPN	Petugas E-Court

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua,



**TOMMI, S.H.I.**

NIP. 19790517.200604.1.005

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo  
 Nomor : W23-A14/3/HK.05/Sk/I/2021  
 Tanggal : 4 Januari 2021

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

PENGARAH		
1.	Tommi, S.H.I	Ketua
2.	Andriyanti, S.H.I	Wakil Ketua

PENANGGUNG JAWAB		
1.	Insani Miratillah Inda Sela, S. Ag	Panitera
2.	Mustafa, S.H.	Sekretaris

PELAKSANA		
1	Said Fallo, S.H.,M.H.	Panmud Hukum
2	Abdul Kadir, S.Ag	Panmud Gugatan
3	H.Abdul Muridan, S.H.	Panmud Permohonan
4	Hariyadi, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
5	Fatoni, S,Kom	Kasubag.umum dan Keuangan

6 Irwan Setiawan Juru Sita

PETUGAS PTSP			
1.	Abdul Kadir, S.A.g	Panmud Gugatan	Petugas Informasi dan Pengaduan
2	Ifah Fatimatuazzahrah, S.H.I	PPNPN	Petugas Meja I/Pendaftaran
3	Yunus Mansuri, S.H.	PPNPN	Petugas Kasir
4	Fitriani Fadillah, S.H	PPNPN	Petugas Produk Pengadilan
5	Fitriani Fadilah	PPNPN	Petugas E-Court


Ketua,  
  
 TOMMI, S.H.I.  
 NIP. 19790517.200604.1.005

*Lampiran III Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo*  
*Nomor : W23-A14/3/HK.05/Sk/I/2021*  
*Tanggal : 4 Januari 2021*

*SUSUNAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM PENGELOLA PTSP  
PENGADILAN AGAM LABUAN BAJO*

1. PTSP di Pengadilan diselenggarakan oleh Tim Pengelola PTSP yang terdiri dari :
  - a. Pengarah PTSP yang dijabat oleh Ketua Pengadilan
  - b. Penanggungjawab PTSP dijabat oleh Panitera dan Sekretaris
  - c. Pelaksana PTSP di jabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian;
  - d. Petugas PTSP dijabat oleh pegawai- pegawai yang dipandang cakap dan mampu;:
2. Susunan Uraian Tugas dan Tata Kerja Tim Pengelola PTSP di tetapkan oleh Ketua Pengadilan;
3. Pengarah PTSP memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
  - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
  - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
  - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
  - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP;
  - f. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
  - g. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
  - h. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
4. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
  - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
  - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
  - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
  - f. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP;
  - g. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
5. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
  - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
  - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;
  - d. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya;

- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP;
6. Petugas informasi dan Pengaduan, memiliki tugas dan wewenang memberikan pelayanan, pencatatan dan pelaporan permohonan informasi dan pengaduan yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Petugas pendaftaran perkara, memiliki tugas dan wewenang terkait:
  - a. Pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama;
  - b. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - c. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
  - d. Pendaftaran permohonan eksekusi; dan
  - e. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
8. Petugas pembayaran, memiliki tugas dan wewenang terkait:
  - a. Penaksiran panjar biaya perkara;
  - b. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar;
  - c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - d. Pengembalian sisa panjar biaya perkara;
  - e. Penyerahan bukti-bukti pembayaran;
  - f. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
9. Petugas penyerahan/pengambilan penyerahan produk pengadilan memiliki tugas dan wewenang terkait:
  - a. Salinan putusan/ penetapan;
  - b. Akta cerai;
  - c. Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua,

TOMMI S.H.I.  
NIP. 19790517.200604.1.005

*Tembusan Kepada Yth:*

1. *Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;*
2. *Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;*
3. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;*

